



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAI PAYUNG  
KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO**

**NOMOR 23 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN  
ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT  
DESA PULAI PAYUNG KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO**

**KEPALA DESA PULAI PAYUNG  
KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO**

- Menimbang
- a. Bahwa Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat merupakan salah satu modal Sosial yang dapat didayagunakan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, sehingga perlu diupayakan pelestarian dan pengembangannya sesuai dengan karakteristik masyarakat;
  - b. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban melestarikan kebudayaan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA PULAI PAYUNG KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa Pulai Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. Menyiapkan data dan Informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya masyarakat, untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. Menyusun program kerja tahunan Satuan Tugas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Desa dalam bidang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- e. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulai Payung  
Pada Tanggal 23 Maret 2026

**KEPALA DESA PULAI PAYUNG**

**MUSTARRUDIN, SE., N.LP**

**Tembusan**

1. Camat Kecamatan Ipuh
2. BPD Desa Pulai Payung
3. Arsip

LAMPIRAN  
KEPALA DESA PULAI PAYUNG  
KECAMATAN IPUH  
KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 20 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PELESTARIAN DAN  
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN  
NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT  
DESA PULAI PAYUNG KABUPATEN  
MUKOMUKO KECAMATAN IPUH

SUSUNAN KENGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT  
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT  
DESA PULAI PAYUNG, KECAMATAN IPUH, KABUPATEN MUKOMUKO

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	MUSTARRUDIN, SE., N.LP	KEPALA DESA	PEMBINA
2.	ALFI CHANDRA	SEKRETARIS DESA	PENGARAH
3.	HENNY SATRIANA, SE., M.Si	PERANGKAT DESA	KETUA
4.	FRANS SISCO VENTA, SHI	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS
5.	BAHRUN T, M.Ag	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
6.	NURHADIMIN	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
7.	SAPUAN EDI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA
8.	HERMAN ZORI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA
9.	DONA MANDALA	TOKOH PEMUDA	ANGGOTA